



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 11 TAHUN 2008

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA JARINGAN TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai kebijakan pemerintah terhitung mulai tanggal 24 Mei 2008 harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan angkutan penumpang umum dalam wilayah Kabupaten Kuningan, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang umum pada jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten Kuningan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa;
 - c. bahwa penataan kembali tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi antar instansi terkait pada tanggal 24 Mei 2008 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA JARINGAN TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan kota yang routenya melayani pusat kota atau pusat perniagaan kota, menggunakan sistem tarif flat atau jauh dekat sama.
- (2) Besaran tarif angkutan kota yang routenya melayani pusat kota atau pusat perniagaan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. **2.500** untuk penumpang umum dan sebesar Rp. **1.500** untuk penumpang pelajar/siswa.

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan kota yang routenya tidak melayani pusat kota atau pusat perniagaan kota, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan menggunakan sistem tarif jarak atau tarif yang disesuaikan dengan jarak tempuh penumpang.
- (2) Tarif dasar untuk angkutan kota yang routenya tidak melayani pusat kota atau pusat perniagaan kota, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. **317,80** per penumpang per kilometer.
- (3) Karena pertimbangan kondisi geografis route yang dilalui, trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan tertentu diberikan tuluslag tarif atau tarif tambahan sebesar **25,00%** dari tarif dasar atau sebesar Rp. **79,45** per penumpang per kilometer.
- (4) Besaran tarif jarak pada trayek angkutan kota yang routenya tidak melayani pusat kota atau pusat perniagaan kota, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha angkutan penumpang umum wajib menggunakan tarif angkutan penumpang umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini;
- (2) Bagi pengusaha yang terbukti mengenakan tarif di luar dari yang telah diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sampai dengan pencabutan izin trayek.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 551.21/KPTS.370-Ek/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Penurunan Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Kuningan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

KEPALA BAGIAN :			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA. SUB. BAG	-	-	DL
KABAG			
ASSISTEN		24/05/08	
SEKDA			

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada tanggal : 26 Mei 2008


BUPATI KUNINGAN


AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan
Pada tanggal : 27 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



MOMON ROCHMANA

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA. SUB. BAG		24/5	
SEKDA			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR : 82

Lampiran : Peraturan Bupati Kuningan
 Nomor : 11 TAHUN 2008
 Tanggal : 26 Mei 2008
 Tentang : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA JARINGAN TRAYEK
 DALAM WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KABUP. KUNINGAN		26/5	
KABAG.			

DAFTAR TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN KUNINGAN

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	JARAK	TUSLAG PER PNP PER KM	TARIF PER PENUMPANG
ANGKUTAN KOTA					
1	05	KERTAWANGUNAN - CIRENDANG	7.90		Rp. 3,000
2	08	CIRENDANG - LENGKONG	9.80		Rp. 3,500
ANGKUTAN PERKOTAAN					
3	058	KERTAWANGUNAN - LURAGUNG	14.40		Rp. 5,000
4	059	KERTAWANGUNAN - CIDAHU	16.00		Rp. 5,500
5	060	CIAWIGEBANG - JALAKSANA	14.30		Rp. 5,000
6	061	CILIMUS - MANDIRANCAN	8.20		Rp. 3,000
7	062	CILIMUS - CIRENDANG	9.70		Rp. 3,500
8	063	KADUGEDE - CILEBAK	32.00	79.45	Rp. 13,000
ANGKUTAN PERDESAAN					
9	012	PALUTUNGAN - PUSAT KOTA	9.00	79.45	Rp. 4,000
10	013	PASAR BARU - CILAJA Via Padarek	9.50		Rp. 3,500
11	014	PASAR BARU - CIPICUNG Via Taraju	11.40		Rp. 4,000
12	015	PASAR BARU - WINDUSENGKAHAN			Rp. 2,500
13	016	PASAR BARU - MUNCANGELA	10.50		Rp. 3,500
14	017	PASAR BARU - CITANGTU			Rp. 2,500
15	018	LENGKONG - HANTARA Via Ciniru	17.00	79.45	Rp. 7,000
16	019	PUSAT KOTA - SAGARAHANG	11.20	79.45	Rp. 4,500
17	020	PUSAT KOTA - JAMBAR	9.00	79.45	Rp. 4,000
18	021	PUSAT KOTA - PUNCAK	7.90	79.45	Rp. 3,500
19	026	SADAMANTRA - CIKELENG	12.00		Rp. 4,000
20	029	SADAMANTRA - KERTAWANGUNAN Via Cikaso	11.10		Rp. 4,000
21	030	CILIMUS - LINGGAR JATI			Rp. 2,500
22	034	CILIMUS - PANCALANG	10.00		Rp. 3,500
23	037	LENGKONG - RANCAKEUSIK Via Maleber	12.50		Rp. 4,000
24	038	LENGKONG - RANCAKEUSIK Via Langseb	9.60		Rp. 3,500
25	039	LENGKONG - LURAGUNG	17.60		Rp. 6,000
26	041	LENGKONG - CIKAHURIPAN Via Maleber-Parakan	9.80		Rp. 3,500
27	045	LURAGUNG - CIDAHU Via Gunungkarung	7.00	79.45	Rp. 3,000
28	046	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via Ciwaru	13.10	79.45	Rp. 5,000
29	047	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via Cileuya-Jabranti	15.80	79.45	Rp. 6,000
30	050	LURAGUNG - CIMAHI	9.50	79.45	Rp. 4,000
31	051	LURAGUNG - CIBINGBIN	17.00	79.45	Rp. 7,000
32	053	CIAWIGEBANG - SUGANANGAN	13.20	79.45	Rp. 5,500

Keterangan : Tarip per penumpang sudah termasuk tuslag tarip

KEPALA BAGIAN :			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA. SUB. BAG	-	-	DL
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>	240508	
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

BUPATI KUNINGAN

[Signature]

AANG HAMID SUGANDA